



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGLUNDO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO
NOMOR : 188/20/K/411.518.005/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA LEMBAGA PEMBERDAYA
MASYARAKAT (LPM) DESA NGLUNDO
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA NGLUNDO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi Ketua Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) perlu di berikan honorarium agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang – undangan.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Honorarium bagi Ketua Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2023 Nomor 03);

8. Peraturan Desa Nglundo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Honorarium Kepada yang nama – namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglundo Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglundo
pada tanggal, 4 Januari 2024

KEPALA DESA NGLUNDO



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text 'Pemerintah Desa Nglundo' at the top and 'Kecamatan Sukoharjo' at the bottom. Inside the ring, the text 'KEPALA DESA NGLUNDO' is printed. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name 'MOH. ANSORI' is printed in black capital letters.

MOH. ANSORI

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Nglundo
Nomor : 188/20/K/411.518.005/2024
Tanggal : 4 Januari 2024

**DAFTAR : PENERIMA KETUA LEMBAGA PEMBERDAYA MASYARAKAT (LPM)
HONORARIUM DESA NGLUNDO TAHUN 2024**

No	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	HONORARIUM /BULAN (Rp)	KET.
1.	BROTO WIJONO	NGANJUK, 7 DESEMBER 1953	NGLUNDO	Rp. 100.000,00	Pelaksana kegiatan diberikan Honor selama 12 (Dua belas) bulan

KEPALA DESA NGLUNDO



MOH. ANSORI

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'Pemerintah Kabupaten Nganjuk' at the top and 'Kecamatan Sukorejo' at the bottom. The inner circle contains 'KEPALA DESA NGLUNDO'. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name 'MOH. ANSORI' is printed.